



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MAIKEL GUMERUNG**, 44 tahun/Kapataran 3 Maret 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kaima jaga XII, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Januari 2023 dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua dari **PAMELA GLORIA GUMERUNG** yang lahir di Tondano, tanggal 27 Mei 2004 Sesuai dengan akte kelahiran No. 2412/Disp/Mhs/IX/2010;
- Bahwa anak **PAMELA GLORIA GUMERUNG** adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **PAMELA GLORIA GUMERUNG** sedang dalam pengurusan untuk pernikahan degan Laki laki Bernama **ROBBY HAMENDA**;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **PAMELA GLORIA GUMERUNG** dalam waktu dekat ini, Namun dari dinas kependudukan dan catatan sipil Minahasa Utara menyampaikan untuk ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk di keluarkan penetapan.



- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah untuk diajukan, berhubungan anak **PAMELA GLORIA GUMERUNG** masih dibawah umur yaitu sekarang baru 18 tahun.
- Bahwa saat ini anak **PAMELA GLORIA GUMERUNG** dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 Bulan;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. dan ketentuan Undang Undan No, 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Unadang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatakan dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria. Dan saat ini, karena anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan dalam rangka perkawinan anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan **PENETAPAN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **PAMELA GLORIA GUMERUNG** yang lahir di Manado, Tondano, tanggal 27 Mei 2004 Sesuai dengan akte kelahiran No. 2412/Disp/Mhs/IX/2010, sekarang baru berumur 18 tahun, jenis kelamin Perempuan yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Biaya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, pada pokoknya sebagai berikut:

**1) PAMELA GLORIA GUMERUNG (Anak yang dimohonkasi dispensasi)**

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ayah saya;
- Bahwa kedua orang tua Anak bernama ayah Maikel Gumerung dan ibu bernama Christi Rauan;
- Bahwa Anak lahir di Tondano 27 Mei 2004, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tinggal di Desa Kaima Jaga XII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 4 (empat) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;
- Bahwa pendidikan Anak telah lulus SMA;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

## 2) BOBBY HAMENDA (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah dari Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG;
- Bahwa saya lahir di Lembean, 26 Agustus 1976, umur 46 tahun;
- Bahwa saya dengan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG adalah telah lulus SMA;
- Bahwa pekerjaan saya sebagai seorang Dosen;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG;

## 3) MAIKEL GMERUNG dan CHRISTY RAUAN (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama PAMELA GLORIA GUMERUNG;
- Bahwa Pemohon dan Christy Rauan merupakan orang tua dari Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG lahir di Tondano, 27 Mei 2004, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG;
- Bahwa Pemohon dan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG bertempat tinggal di Desa Kaima Jaga XII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG yaitu telah lulus SMA;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA/calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pemohon mengetahui Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA /calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA/calon suami oleh karena Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, sementara BOBBY HAMENDA ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon dan suami selaku orang tua Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dengan BOBBY HAMENDA yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dengan BOBBY HAMENDA;
- Bahwa Pemohon dan suami selaku orang tua Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

#### 4) KOEN JUPITER HAMENDA (Orang Tua calon suami)

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG;
- Bahwa calon suami dari Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG adalah BOBBY HAMENDA merupakan anak kandung saya yang lahir di Lembean, 26 Agustus 1976;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG ingin menikah dengan anak saya karena Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG telah hamil

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;

- Bahwa pendidikan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG adalah telah lulus SMA;
- Bahwa saya dan orang tua Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG/Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA;
- Bahwa saya selaku orang tua BOBBY HAMENDA Bersama orang tua Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 105/01/07/SK/Kaima/II-2023 yang dikeluarkan oleh pejabat Hukum Tua Desa Kaima tertanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7102055612830001, atas nama CHRISTI RAUAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7102052309100006 atas nama kepala keluarga MAIKEL GUMERUNG, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2412/Disp/Mhs/IX/2010, atas nama PAMELA GLORIA GUMERUNG, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Ijazah SMA nomor: DN-21/M-SMA/K13/0022304, atas nama PAMELA GLORIA GUMERUNG, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto USG yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan Orang Tua Untuk Menikah tertanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7102056705040001, atas nama PAMELA GLORIA GUMERUNG, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7171072608760001, atas nama BOBBY HAMENDA, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7171070810460002, atas nama KOEN JUPITER HAMENDA, diberi tanda bukti P-10;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7171-KM-05082021-0005 atas nama ELSJE MARAMIS, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1: FELDA CARLA MARAMIS, S.H.** di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Pemohon bernama PAMELA GLORIA GUMERUNG umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Kaima Jaga XII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG bernama BOBBY HAMENDA;
- Bahwa alasan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG ingin segera dinikahkan karena Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG sudah hamil 4 (empat) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA;

**Saksi 2: NOVRY HENGKY YANTHO LELET** di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak dari Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama PAMELA GLORIA GUMERUNG umur 18 (delapan belas) tahun, dan saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Kaima Jaga XII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dari Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG bernama BOBBY HAMENDA;
- Bahwa alasan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG ingin segera dinikahkan karena Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG sudah hamil 4 (empat) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG adalah telah lulus SMA;
- Bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan BOBBY HAMENDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PAMELA GLORIA GUMERUNG (*vide* bukti P-4) serta keterangan dari Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan suaminya bernama PAMELA GLORIA GUMERUNG, lahir di Tondano, 27 Mei 2004 saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun artinya usia Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Keterangan Domisili (*vide* bukti P-1), keterangan dari Pemohon/Orang tua dan Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Desa Kaima jaga XII, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG, Orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama BOBBY HAMENDA selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan BOBBY HAMENDA ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG yang dimintakan dispensasi kawin dan BOBBY HAMENDA/calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG dan anak di dalam kandungannya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 7 UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak PAMELA GLORIA GUMERUNG, lahir di Tondano tanggal 27 Mei 2004, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan BOBBY HAMENDA, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Ameilia Sukmasari, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nansi Tiwow, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nansi Tiwow, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H

### Perincian Biaya:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran                   | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses                        | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan                | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Meterai                       | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Redaksi                       | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah                           | : Rp.160.000,-  |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                 |